

Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah

*Lili Amelia^{1, 2}, Syahpawi Syahpawi, ³Nurnasrina Nurnasrina

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

*Koresponden: liliamelia770@gmail.com

e-mail: Syahpawi@uin-suska.ac.id, Nurnasrina@uin-suska.riau

Abstrak

Tujuan – Tujuan daripada penulisan ini untuk memahami pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah, beserta bagaimana cara menanganinya.

Metode – Metode penulisannya yaitu kualitatif literatur, dengan mengumpulkan referensi dari literatur serta undang – undang dan peraturan pemerintah mengenai perbankan.

Hasil – Penelusuran menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah pada bank syariah dapat merugikan pendapatan dan kontribusi nasional. Penanggulangan dapat dilakukan oleh bank sendiri dengan pendekatan persuasif, termasuk tahapan seperti debt collector, Kantor Lelang, badan peradilan (al-qadha), badan arbitrase (tahkim), dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) untuk bank-bank BUMN."

Originalitas (Novelty) – sebelumnya penelitian ini juga telah dilakukan oleh Aye Sudarto tahun 2020 membahas mengenai Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur yang dimana menjadi pembaharuan dari penelitian sebelumnya ialah pada penelitian ini sama-sama meneliti mengenai pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah, yang menjadi perbedaannya ialah terletak pada lokasi penelitian serta permasalahan pada kedua penelitian ini.

Implikasi – implikasi dari penelitian ini secara teoritis berdasarkan hasil penelitian Dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi mengenai bagaimana menangani pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah sesuai aturan yang telah berlaku. Sedangkan secara praktis dapat digunakan sebagai bahan informasi peneliti lainnya dengan permasalahan yang sama. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam meningkatkan wawasan dan dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan.

Kata Kunci: strategi pembiayaan, pembiayaan bermasalah, bank syariah.

Abstract

Objectives – The purpose of this writing is to understand problematic financing in Islamic banking, along with how to handle it.

Method – The writing method is qualitative literature, by collecting references from literature as well as government laws and regulations regarding banking.

Results – Investigations show that problematic financing in Islamic banks can harm national income and contribution. "Remedies can be carried out by the banks themselves with a persuasive approach, including stages such as debt collectors, Auction Offices, judicial bodies (al-qadha), arbitration bodies (tahkim), and the Directorate General of State Receivables and Auctions (DJPLN) for state-owned banks."

Originality (Novelty) – previously this research was also carried out by Aye Sudarto in 2020 discussing the Settlement of Problematic Financing in Sharia Financial Institutions. The BMT Al Hasanah East Lampung Study, which is an update of previous research, is that this research examines problem financing in Islamic financial institutions, the difference lies in the research location and the problems in these two studies.

Implications – The implications of this research are theoretically based on the research results. It can be used as evaluation material regarding how to handle problematic financing at Sharia Banks according to applicable regulations. Meanwhile, practically it can be used as information material for other researchers with the same problems. Can be used as reference material to increase insight and support the development of knowledge.

Keywords: financing strategy, problem financing, sharia bank.

Cara Sitasi: Lili Amelia, Syahpawi Syahpawi, Nurnasrina Nurnasrina. (2024). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah. *Money: Journal of Financial and Islamic Banking*. 2 (2), 131-141.

PENDAHULUAN

Regulasi terkait bank syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Menurut ketentuan ini, bank syariah adalah lembaga perbankan yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Jenis bank syariah

dibedakan menjadi Bank Umum dan Unit Usaha Syariah, serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pada dasarnya, prinsip syariah yang menjadi landasan bagi bank syariah melibatkan aspek keuangan yang bebas dari unsur riba dan transaksi yang mengikuti prinsip keadilan. Dengan demikian, bank syariah tidak hanya berfokus pada profitabilitas, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai etika Islam dalam setiap aspek operasionalnya. Bank Umum dan Unit Usaha Syariah melayani berbagai kebutuhan perbankan dengan memastikan bahwa semua transaksi dan kegiatan finansialnya sesuai dengan ketentuan syariah. Di samping itu, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berperan dalam memberikan dukungan finansial kepada masyarakat dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Keseluruhan regulasi ini mencerminkan komitmen untuk memastikan bahwa bank syariah beroperasi dengan penuh integritas dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (OJK, 2017).

Pembiayaan, atau sering disebut sebagai financing, merupakan bentuk dukungan pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain guna mendukung pelaksanaan investasi yang telah direncanakan. Proses ini dapat melibatkan individu, perusahaan, atau lembaga keuangan yang menyediakan sumber dana untuk mendukung proyek investasi, baik yang dilakukan secara mandiri oleh pihak penerima pembiayaan maupun oleh lembaga yang berperan sebagai perantara. Dalam konteks ini, pihak yang memberikan pembiayaan memiliki tujuan untuk membantu pihak penerima pembiayaan dalam mewujudkan rencana investasinya. Sumber dana yang disediakan dapat bersifat jangka pendek atau jangka panjang, tergantung pada jenis investasi dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Secara umum, pembiayaan memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan modal yang diperlukan untuk melaksanakan proyek-proyek yang dapat memberikan dampak positif baik pada tingkat individu maupun skala lebih luas dalam Masyarakat (Ilyas, 2015).

Bentuk penilaian tingkat kesehatan dari suatu bank antara lain dapat dilihat dari perkembangan aktiva produktif bermasalah dibandingkan dengan aktiva produktif yang dimilikinya. Secara kuantitatif perbandingan tersebut umumnya diwujudkan dalam bentuk rasio pembiayaan aktiva bermasalah atau sering diistilahkan dengan pembiayaan bermasalah (non performing financings-NPFs), yang di bank konvensional sering disebut dengan non-performing loan (NPL) (Vellanita et al., 2019). Rasio pembiayaan bermasalah ini menjadi salah satu indikator penilaian terhadap perbankan syariah dalam mengelola penyaluran pembiayaannya. Menurut Bank Indonesia, suatu bank dikatakan sehat ketika rasio pembiayaan bermasalahnya berada di bawah 5 persen. Pada Desember 2017, secara kumulatif rasio pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) tercatat sebesar 4,84 persen atau Rp 7,456 triliun dari total pembiayaan Rp 153,968 triliun. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya NPF bank syariah mengalami penurunan tipis. Pada Desember 2016 NPF BUS dan UUS tercatat 4,95 persen, atau Rp 7,320 triliun dari total pembiayaan Rp 147,944 triliun. Sedangkan untuk BPRS, NPF tahun 2017 mengalami kenaikan dibanding 2016. Apabila pada tahun 2016, total NPF BPRS sebesar 7,89 persen dari total pembiayaan sebesar 5.004.909 juta, maka pada akhir 2017, NPFnya sebesar 8,20% dari total pembiayaan sebesar 5,765,171 juta. (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Tujuan Bank memberikan pembiayaan antara lain untuk memperoleh imbalan atau pendapatan. Dari pendapatan yang diperoleh tersebut, akan dipakai oleh bank untuk keperluan pemberian imbalan kepada nasabah yang menempatkan dana pada bank, membayar biaya-biaya operasional bank, membentuk cadangan kerugian, dan memberikan dividen kepada pemegang saham bank. Dengan adanya kegagalan tersebut maka tujuan dari pembiayaan berupa kemanfaatan bagi bank dan nasabah penyimpan dana serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional akan mengalami disfungsi. Pembiayaan bermasalah menjadi isu krusial karena dapat berdampak negatif pada stabilitas dan kesehatan keuangan bank syariah tersebut. Permasalahan semacam ini dapat merugikan tidak hanya bank itu sendiri tetapi juga nasabah, perekonomian, dan masyarakat secara lebih luas. Dalam konteks ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi strategi penyelesaian yang efektif dan efisien untuk mengatasi pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Masalah penelitian melibatkan analisis mendalam terhadap metode-metode yang telah diterapkan oleh bank syariah untuk menanggulangi pembiayaan yang bermasalah, serta mengevaluasi keberhasilan dan kelemahan dari setiap strategi yang diimplementasikan.

Kontribusi penelitian ini sangat relevan dalam menghadapi tantangan yang kompleks di sektor perbankan syariah. Dengan memahami dan menyusun strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah, penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan praktis bagi bank syariah, tetapi juga memberikan manfaat bagi regulasi perbankan syariah secara keseluruhan. Hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk merekomendasikan perubahan kebijakan dan praktik perbankan syariah yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan dalam menangani pembiayaan bermasalah, sehingga mendukung perkembangan positif sektor perbankan syariah dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

LITERATUR REVIEW

Pembiayaan

Istilah pembiayaan berarti kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana yang telah diberikan harus digunakan dengan sebaik mungkin dan disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang sangat jelas, serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Artinya pembiayaan merupakan rasa percaya yang diberikan kepada seseorang untuk menjalankan amanah yang telah dipercayakan kepadanya yaitu menggunakan dana yang telah dipinjamkan dengan sebaik mungkin sesuai dengan aturan yang ada dan dapat menghasilkan keuntungan. Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri ataupun lembaga (Rivai, 2010).

Pembiayaan menurut bahasa adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan ongkos atau biaya (Muda, 2006). Pembiayaan merupakan menyediakan modal dan piutang atau yang dapat disetarakan yang berlandaskan atas persetujuan dari bank atau pihak yang memestikan peminjam untuk pengembalian dana yang telah digunakan pada waktu yang telah ditentukan (Kasmir, 2004). Artinya pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan serta persetujuan dari bank ke pihak peminjam. Pembiayaan disebut juga sebagai pemodal yang dibagikan terhadap suatu

pihak kepada pihak lain agar dapat menunjang pendanaan yang sudah diusulkan yang dilaksanakan secara individu ataupun Lembaga (*Kelayakan Pembiayaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Perspektif Ekonomi Islam*). Dana dalam pembiayaan merupakan menerima pinjaman atau memberikan uang pada peminjam dan berkewajiban untuk membayar kembali pinjaman dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama.

Prinsip 5C memiliki pengertian sebagai pedoman lembaga keuangan dalam mengambil keputusan apakah nasabah layak atau tidak menerima pembiayaan dari pihak lembaga keuangan tersebut. Dengan menekan prinsip 5C pengelola lembaga keuangan dapat mempertimbangkan secara teliti kemampuan peminjam untuk membayar dalam waktu yang telah ditentukan (Hamonangan, 2020). Prinsip analisis pembiayaan adalah sebuah tuntunan yang perlu di amati dalam melaksanakan penyelidikan pendanaan, yaitu:

a. *Character* (Karakter)

Karakter adalah keadaan watak atau sifat seorang nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha. Kegunaan dari penelitian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan (Umam, 2013). Pemberian pembiayaan harus atas dasar kepercayaan sedangkan yang mendasari suatu kepercayaan yaitu adanya keyakinan dari pihak bank bahwa peminjam mempunyai moral, watak, dan sifat-sifat pribadi yang positif.

b. *Capital* (Modal)

Modal adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, semakin tinggi kesungguhan calon nasabah menjalankan usahanya dan lembaga keuangan akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan.

Modal ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi pihak lembaga keuangan, sebagai bukti pertanggung jawaban dalam menjalankan usahanya karena ikut menanggung risiko terhadap gagalnya usaha yang dijalankan, dan harus menerima risiko tersebut.

c. *Capacity* (Kemampuan)

Kemampuan adalah suatu yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan penelitian ini yaitu untuk mengetahui atau mengukur sampai sejauh mana calon nasabah mampu mengembalikan utang-utangnya secara tepat waktu dari usaha yang diperolehnya.

d. *Collateral* (Jaminan)

Jaminan adalah barang yang diserahkan oleh nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Jaminan ini harus dinilai untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban nasabah kepada lembaga keuangan. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis jaminan, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.

e. *Condition of economy* (Kondisi dalam ekonomi)

Kondisi dalam ekonomi adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan suatu saat memengaruhi kelancaran perusahaan calon nasabah. Untuk mendapatkan gambaran mengenai hal

tersebut, perlu diadakan penelitian mengenai keadaan nasabah, situasi, politik, dan perekonomian dunia yang berbeda-beda.

Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan. Adiwarman A. Karim menjelaskan bahwa resiko pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan oleh adanya counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, resiko pembiayaan mencakup resiko terkait produk dan resiko terkait dengan pembiayaan korporasi (Karim, 2010). Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang mengalami kesulitan pengembalian atas pelunasan akibat adanya faktor-faktor dari sisi nasabah ataupun dari sisi bank sendiri sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Tujuan dari setiap pembiayaan yang diberikan oleh bank adalah untuk menciptakan keuntungan yang diperoleh dari pembayaran hasil keuntungan dan ongkos bank lainnya.

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negative bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur). Berdasarkan surat edaran BI No. 31/147/KEP/DIR dan peraturan BI No. 5/7PBI/2003, untuk pengelolaan kualitas aktiva produktif pada bank syariah terdiri dari: Pembiayaan lancar (L), Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), Macet (M). Kualitas aktiva produktif ini dinilai berdasarkan usaha, kondisi keuangan dan kemampuan membayar nasabah (Rivai, 2010). Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari “pengertian bermasalah”. Begitu juga istilah *Non-Performing Financing* (NPF) untuk fasilitas pembiayaan maupun istilah *Non-Performing Loan* (NPL) untuk fasilitas kredit tidak dijumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan bank Indonesia. Namun dalam setiap Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah *Non-Performing Financing* (NPF) yang diartikan sebagai pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Ada beberapa definisi mengenai penelitian kepustakaan ini. Sugiyono (2015) mengemukakan beberapa definisi penelitian kepustakaan dari beberapa ahli, yaitu:

1. Penelitian kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah Sejarah (Sugiyono, 2016).
2. Penelitian kepustakaan adalah studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Sugiyono, 2015).

3. Penelitian kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2016).

Penelitian kepustakaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghimpun informasi dan data melalui pemanfaatan berbagai sumber di perpustakaan. Sumber-sumber ini melibatkan buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang relevan, artikel, catatan, serta beragam jurnal yang terkait dengan permasalahan yang hendak diselesaikan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk merangkum serta menggali wawasan dari kumpulan pengetahuan yang telah ada. Melibatkan serangkaian langkah yang sistematis, kegiatan penelitian kepustakaan tidak hanya terbatas pada pengumpulan informasi, tetapi juga mencakup proses pengolahan dan penyimpulan data. Peneliti memadukan berbagai sumber literatur, penelitian kepustakaan memainkan peran penting dalam mendukung keakuratan dan ketepatan analisis, sehingga dapat memberikan sumbangan berharga terhadap pemahaman terkini terkait suatu topik penelitian.

Keseluruhan proses ini mencerminkan pendekatan yang terstruktur dan berdaya guna untuk memperdalam pengetahuan dan mengatasi tantangan ilmiah yang dihadapi oleh peneliti. Penelitian ini dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang berpijak pada pengkajian kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Bahan-bahan pustaka ini diposisikan sebagai sumber ide atau inspirasi yang dapat membangkitkan gagasan atau pemikiran lain. Oleh karena itu, pola pikir deduktif sering diterapkan dalam skripsi jenis kajian pustaka ini. Adapun penelitian ini untuk menelaah penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan di bank Syariah, dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah bagian marketing harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah, sehingga bisa mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah calon nasabah Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5 C + 1 S yaitu:

- a. Character.

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

- b. Capacity

Yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.

- c. Capital

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya.

d. Collateral

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

e. Condition

Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

f. Syariah

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN “Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah.”

Sebab-Sebab Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan Pasal 23 dan Penjelasan Pasal 37 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dapat disimpulkan bahwa Penyaluran dana oleh Bank Syariah mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus benar-benar memperhatikan asas-asas penyaluran dana/pembiayaan yang sehat. Apabila bank tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaannya, maka akan timbul berbagai risiko yang harus ditanggung oleh bank antara lain berupa:

- a. Hutang/kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar;
- b. Margin/Bagi hasil/fee tidak dibayar;
- c. Membengkaknya biaya yang dikeluarkan;
- d. Turunnya kesehatan pembiayaan (*finance soundness*).

Risiko-risiko tersebut dapat mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah (*non performing financings/NPFs*), yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kesehatan bank dan juga akan berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat yang ada di bank tersebut. Oleh karenanya, memahami sebab-sebab timbulnya pembiayaan bermasalah menjadi hal yang penting. Secara umum pembiayaan bermasalah dapat terjadi karena disebabkan oleh faktor-faktor intern dan faktor-faktor ektern. *Faktor Intern* adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Misalnya kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup. *Faktor Ektern* adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain (Arifin, 2002).

Bila pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam, bank tidak perlu lagi melakukan analisis lebih lanjut. Yang perlu adalah bagaimana

membantu nasabah untuk segera memperoleh penggantian dari perusahaan asuransi. Yang perlu diteliti adalah faktor internal, yaitu yang terjadi karena sebab-sebab manajerial. Bila bank telah melakukan pengawasan secara seksama dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, lalu timbul pembiayaan bermasalah, sedikit banyak terkait pula dengan kelemahan pengawasan itu sendiri. Kecuali apabila aktivitas pengawasan telah dilaksanakan dengan baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti sebab-sebab pembiayaan bermasalah secara lebih mendalam. Mungkin kesulitan itu disengaja oleh manajemen perusahaan, yang berarti pengusaha telah melakukan hal-hal yang tidak jujur.

Mitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah

Mitigasi risiko merupakan suatu pendekatan sistematis yang dirancang untuk mengurangi dampak atau kemungkinan terjadinya risiko dalam suatu organisasi atau proyek. Langkah-langkah mitigasi risiko yang efektif memainkan peran krusial dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasional, serta membantu organisasi atau proyek untuk mencapai tujuannya dengan lebih aman. Menurut Irawan et al (2017) ada beberapa Langkah yang dilakukan untuk melakukan mitigasi risiko, langkah awal dalam mitigasi risiko adalah identifikasi risiko. Organisasi atau tim proyek perlu mengidentifikasi secara menyeluruh segala kemungkinan risiko yang mungkin muncul, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Ini melibatkan evaluasi berbagai aspek seperti keuangan, operasional, teknologi, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi jalannya kegiatan. Setelah identifikasi, langkah selanjutnya adalah evaluasi dan analisis risiko. Di sini, risiko-risiko yang telah diidentifikasi dievaluasi berdasarkan tingkat dampak dan probabilitasnya. Penilaian ini membantu organisasi atau tim proyek untuk memprioritaskan risiko mana yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut dalam proses mitigasi.

Langkah ketiga dalam mitigasi risiko adalah pengembangan strategi mitigasi. Dengan mempertimbangkan tingkat risiko dan urgensi, organisasi atau tim proyek merancang strategi untuk mengurangi dampak atau probabilitas terjadinya risiko. Strategi ini bisa mencakup langkah-langkah seperti transfer risiko, penghindaran risiko, mitigasi aktif, atau penerimaan risiko. Selanjutnya, implementasi strategi mitigasi menjadi langkah kunci dalam proses ini. Organisasi atau tim proyek mengimplementasikan tindakan yang telah dirancang untuk mengurangi atau mengelola risiko (Trenggonowati & Pertiwi, 2017). Hal ini melibatkan kolaborasi yang erat antara berbagai pihak terkait, alokasi sumber daya yang efektif, dan pelaksanaan langkah-langkah mitigasi dengan tepat waktu. Terakhir, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan menjadi langkah penting dalam memastikan keberhasilan mitigasi risiko. Organisasi atau tim proyek perlu terus memantau implementasi strategi mitigasi, mengevaluasi efektivitasnya, dan mengadaptasi langkah-langkah yang diambil sesuai dengan perubahan kondisi atau pergeseran risiko yang mungkin terjadi seiring waktu. Upaya-upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan (Vellanita et al., 2019). Sedangkan upaya-upaya yang bersifat represif / kuratif adalah upaya-upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau

penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (*non performing financings/NPFs*).

Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelamatan pembiayaan adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik. Namun mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau kewajiban-kewajiban lainnya, agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, terdapat beberapa ketentuan Bank Indonesia yang memberikan pengertian tentang restrukturisasi pembiayaan, yaitu:

a. Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, sbb:

Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank;
- 3) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*.

b. Peraturan Bank Indonesia No.8/12/PBI/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum, Penjelasan Pasal 2 ayat (4) huruf g : “*Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang, dan atau ijarah terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya*”.

c. PBI No 8/21/PBI/2006 tgl 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 1 butir 31: “*Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan Penyediaan Dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi bank syariah*”.

Dari berbagai ketentuan Bank Indonesia di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tujuannya, penyelamatan pembiayaan merupakan upaya dan langkah-langkah restrukturisasi yang dilakukan bank dengan mengikuti ketentuan yang berlaku agar pembiayaan non lancar (golongan kurang lancar, diragukan dan macet) dapat menjadi atau secara bertahap menjadi golongan lancar kembali. Dalam PBI No. 8/21/PBI/2006 dengan Fatwa DSN- MUI No. 49/DSN-MUI/11/2005 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konversi akad *murabahah* kepada akad pembiayaan *mudharabah* atau musyarakah atau IMBT sebagaimana disebutkan dalam fatwa, merupakan bagian dari restrukturisasi pembiayaan sebagaimana diatur dalam PBI No. 8/21/PBI/2006. Strategi penyelesaian pembiayaan macet yang dapat ditempuh oleh Bank adalah berupa tindakan-tindakan sebagai

berikut:

- a Penyelesaian oleh bank sendiri;
- b Penyelesaian melalui debt collector;
- c Penyelesaian melalui Kantor Lelang;
- d Penyelesaian melalui badan peradilan (al-qadha);
- e Penyelesaian melalui badan arbitrase (Tahkim);
- f Penyelesaian melalui Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN);
- g Penyelesaian Melalui Kejaksaan Bagi Bank-bank BUMN Kebijakan Hapus Buku dan Hapus Tagih.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank syariah memiliki peran krusial dalam mempertahankan stabilitas dan keberlanjutan operasional lembaga keuangan tersebut di tengah tantangan ekonomi. Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah seperti ketidakpastian ekonomi, manajemen risiko yang tidak efektif, dan faktor internal lainnya menjadi sorotan utama dalam penelitian ini. Dengan mengidentifikasi akar penyebab, penelitian memberikan landasan bagi perumusan strategi yang lebih terarah. Strategi penyelesaian yang telah diusulkan melibatkan berbagai aspek, termasuk restrukturisasi pembiayaan yang bermasalah, peningkatan sistem manajemen risiko, dan kerjasama dengan pihak terkait.

Pemahaman mendalam terhadap dinamika ini menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang efektif dalam menangani pembiayaan yang bermasalah. Namun, perlu diakui bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan diantaranya variabilitas kondisi ekonomi dan perbankan syariah di berbagai konteks geografis dapat mempengaruhi validitas hasil penelitian. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam menggeneralisasi temuan ini ke konteks yang lebih luas. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan dan mendalami analisis terkait faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah. Selain itu, penelitian dapat melibatkan survei lebih lanjut dan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan wawasan yang lebih komprehensif. Pemahaman lebih lanjut terhadap dinamika pasar dan regulasi yang berkaitan dengan bank syariah juga dapat menjadi fokus untuk penelitian mendatang.

REFERENSI

- Hamonangan. (2020). Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran Pembiayaan pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(2), 454–466.
- Ilyas, R. (2015). Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'Ah. *Jurnal Penelitian*, 9(1), 183–204. <https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.859>
- Irawan, J. P., Santoso, I., & Mustaniroh, S. A. (2017). Model Analisis dan Strategi Mitigasi Risiko Produksi Keripik Tempe. *Industria: Jurnal Teknologi Dan Manajemen Agroindustri*, 6(2), 88–96.

- Karim, Adiwirman A. (2010). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2004). *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2011). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rivai, Vaithzal dan Arvian Arifin. (2010). *Islamic Banking*. Jakarta: PT Bumi aksara.
- Muda, Ahmad A.K. (2006). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Rality Publisher
- Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diubah dengan PBI No. 9/9/PBI/2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008.
- Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia No.8/12/PBI/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. In *Bandung. Penerbit: CV Alfa Beta*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta. In *Bandung: Alfabeta*. Alfabeta.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/22/DPbS tanggal 18 Oktober 2006 tentang Penilaian Aktiva Produktif Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diubah dengan SEBI No. 10/36/DPbS tanggal 22 Oktober 2008.
- Trenggonowati, D. L., & Pertiwi, N. A. (2017). Analisis Penyebab Risiko dan Mitigasi Risiko Dengan Menggunakan Metode House of Risk Pada Divisi Pengadaan PT XYZ. *Journal Industrial Servicess*, 3(1), 1–7.
- Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1960 tentang Pengurusan Piutang Negara.
- Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009.
- Undang-Undang No. tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998.
- Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Vellanita, A., Arimbawa, I. G., & Damayanti, E. (2019). Relationship Between Non Performing Loans (NPL), Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan To Deposit Ratio (LDR) Towards Return on Equity (ROE) AT PT. Bank Central Asia 2014-2018. *Journal of World Conference (JWC)*, 1(2), 211–216. <https://doi.org/10.29138/prd.v1i2.142>